

Yogyakarta, 18 Januari 1965

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 1
Tahun 1965

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 2 Tahun 1963 (2/1963)

Tentang : Perusahaan Daerah "BANGUN KARYA" dengan anggaran dasarnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 855/I/A/1963 tanggal 8 Pebruari 1963;
2. Surat Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/S.IV/1963 tanggal 8 Pebruari 1963.
- Menimbang: 1. Bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah yang ada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa perlu menyesuaikan Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (yang disempurnakan);
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (yang disempurnakan);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1960;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961;

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPRD/1960;

Mengingat pula : Akte Notaris R.M. Wiranto Nomor 18 tanggal 28 Pebruari 1962 di Yogyakarta.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 19, 20, 21 Pebruari 5 dan 12 Maret 1963 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Daerah "Bangun Karya" Dengan Anggaran Dasarnya sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah ialah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. Instansi Atasan ialah Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - f. Dewan Perusahaan Daerah ialah Dewan Perusahaan Daerah "Bangun Karya";
 - g. Biro Perusahaan ialah Biro Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - h. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah "Bangun Karya";
 - i. Pemegang saham ialah Pemegang Saham Perusahaan Daerah "Bangun Karya".

Pasal 2

- (1) Dengan nama Perusahaan Daerah "Bangun Karya" selanjutnya disebut P.D. "Bangun Karya" maka pada tanggal disahkannya Peraturan Daerah ini, didirikan P.D. "Bangun Karya" sebagai kelanjutan dari Usaha Bersama "Bangun Karya" yang telah ada.

- (2) Mengingat sifat dan lapangan usahanya, maka P.D. "Bangun Karya" diusahakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (3) Usaha Bersama "Bangun Karya" yang dahulu didirikan berdasar Akte Notaris R.M. Wiranto Nomor 18 Tanggal 24 Pebruari 1962, dengan Peraturan Daerah ini dilebur kedalam P.D. "Bangun Karya".
- (4) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta Usaha Bersama "Bangun Karya" beralih kepada P.D. "Bangun Karya".
- (5) Pelaksanaan peleburan/peralihan yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Sesuai dengan kemampuan, keadaan dan perkembangannya Otonomi Umumnya maka Daerah Daerah Swatantra Tingkat Bawahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikutsertakan dalam pengusahaan P.D. "Bangun Karya" ini.

Pasal 4

- (1) P.D. "Bangun Karya" adalah Badan Hukum dan berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap P.D. "Bangun Karya", berlaku segala macam Hukum Indonesia, selama tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

Pasal 5

P.D. "Bangun Karya" berkedudukan di Yogyakarta dan kalau perlu, dengan persetujuan Kepala Daerah dapat mengadakan Cabang/Perwakilan didalam dan diluar Daerah.

BAB II SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) P.D. "Bangun Karya" adalah kesatuan produksi yang bersifat menitikberatkan memupuk pendapatan;
- (2) P.D. "Bangun Karya" disamping menjadi sumber penambahan penghasilan bagi Pemerintah Daerah, juga tidak akan meninggalkan sifat memberi jasa-jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.
- (3) P.D. "Bangun Karya" bergerak dalam lapangan usaha pembakaran gamping dengan countinue-oven memperdagangkan hasil produksinya dan lain-lain usaha yang secara langsung ataupun

tidak langsung ada sangkut pautnya dengan lapangan usaha tersebut di atas.

- (4) P.D. "Bangun Karya" bertujuan turut serta melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 6 ayat (4) P.D. "Bangun Karya" bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.
- (2) Dalam hal usaha P.D. "Bangun Karya" ini ada hubungannya dengan usaha koperasi, kepada Koperasi diberikan pengutamaan.

BAB III MODAL

Pasal 8

- (1) Modal P.D. "Bangun Karya" terdiri dari:
 - a. kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. kekayaan yang dikumpulkan dari pihak Swasta.
- (2) P.D. "Bangun Karya" untuk permulaan kalinya bermodal sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan neraca Usaha Bersama "Bangun Karya" pada saat dialihkan.
- (3) Semula alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 9

P.D. "Bangun Karya" dapat menambah modalnya dengan Peraturan Daerah.

BAB IV SAHAM-SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal P.D. "Bangun Karya" terdiri dari Saham-Saham Prioritet dan Saham-saham Biasa.
- (2) Saham-saham Biasa dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari Warga Negara Indonesia.

- (3) Saham-saham Prioritet hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Modal P.D. "Bangun Karya" tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) diatas, terbagi atas 10 (sepuluh) Saham Prioritet dan 70 (tujuh puluh) Saham Biasa, masing-masing seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Pembayaran saham-saham dengan jasa (goodwill) tidak diperbolehkan.

Pasal 11

- (1) Saham-saham dikeluarkan atas nama dan untuk pertama kali ini Saham-saham P.D. "Bangun Karya" terdiri dari:
 - a. 10 (sepuluh) Saham-saham Prioritet oleh Pemerintah Daerah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 70 (tujuh puluh) Saham-saham bagi:
 1. Pemerintah Daerah 35 (tiga puluh lima) Saham-saham seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Swasta 35 (tiga puluh lima) Saham-saham seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Saham-saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan, bawah Saham-saham Prioritet hanya dapat dipindahtangankan kepada Daerah Swatantra Tingkat Bawah.
- (3) Hak wewenang dan kekuasaan Pemegang Saham/Saham Prioritet dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Semua nama-nama dan alamat Pemegang Saham serta jumlah dan jenis Surat Saham, juga seluruh administrasinya, dicatat dalam buku daftar Pemegang Saham yang diselenggarakan dan disimpan oleh Direksi.
- (5) Tiap-tiap perubahan alamat dari para Pemegang Saham harus diberitahukan kepada Direksi, untuk diadakan perubahan pencatatan seperlunya.
- (6) Pemindahtanganan Saham-saham yang termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diputuskan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Setiap Saham berhak atas satu suara.

BAB V

PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 13

- (1) P.D. "Bangun Karya" dipimpin oleh suatu Direksi yang beranggotakan sebanyak-banyaknya tiga orang Direktur, ialah Direktur Satu, Direktur Dua dan Direktur Tiga.
- (2) Anggota-anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atas usul rapat umum Pemegang Saham/Saham Prioriteit setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) diatas dilakukan untuk waktu selama empat tahun, dan setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 14

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 11 ayat (3), Direksi bertanggung jawab secara kolektif kepada rapat umum Pemegang Saham/Saham Prioriteit.

Pasal 15

Jika timbul lowongan keanggotaan Direksi, diangkat penggantinya dengan ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) dan hanya duduk sebagai Anggota Direksi untuk sisa masa jabatan seperti tersebut pada Pasal 13 ayat (3) diatas.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berhenti dengan sendirinya karena meninggal dunia dan karena telah berakhir masa jabatannya seperti tersebut pada pasal 13 ayat (3) diatas.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar permufakatan antara Pemegang Saham/Saham Prioriteit dan mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan P.D. "Bangun Karya";
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal ini, jika merupakan pelanggaran peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c Pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah.

- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) Pasal ini belum diputuskan, Kepala Daerah dapat memberhentikan sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Anggota Direksi berdasarkan ayat (2) Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan mengenai hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Antar Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali jika untuk kepentingan P.D. "Bangun Karya" ini diizinkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Direksi mewakili P.D. "Bangun Karya" didalam dan diluar pengadilan;
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini secara tertulis kepada:
- a. seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu;
 - b. seorang/beberapa orang Pegawai P.D. "Bangun Karya" baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - c. orang/badan lain.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berwenang menghubungi semua Instansi Pemerintah/Swasta untuk memperoleh segala sesuatu yang diperlukan berhubung dengan tugas/fungsi dan perkembangan P.D. "Bangun Karya".
- (4) Didalam hal kekuasaan mewakili tersebut ayat (2) Pasal ini diserahkan kepada Pegawai P.D. "Bangun Karya" atau kepada orang/badan lain, maka macam dan luas kekuasaan itu harus dengan jelas disebutkan didalam surat kuasa.

Pasal 19

- (1) Direksi P.D. "Bangun Karya" berwenang untuk:
1. menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan;
 2. mengurus dan menguasai kekayaan;

3. menyusun peraturan yang mengatur tentang tata tertib Perusahaan.
- (2) Tata tertib Perusahaan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini untuk dapat berlaku, harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Pasal 20

Direksi berhak menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemeliharaan P.D. "Bangun Karya" kecuali:

- a. meminjam atau meminjamkan uang dan semua hal yang membawa akibat berupa perjanjian-perjanjian (hutang piutang) sampai jumlah lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. mengikat P.D. "Bangun Karya" sebagai penanggung;
- c. membeli, menjual, memberatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak milik P.D. "Bangun Karya";
- d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan P.D. "Bangun Karya" yang semua itu harus dengan persetujuan Kepala Daerah;

BAB VI RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan setahun sekali selambat-lambatnya pada akhir tahun bulan Maret tahun berikutnya dengan acara:
 - a. laporan tahunan/kebijaksanaan Direksi dalam pekerjaannya tahun yang lampau termasuk pengesahan neracanya laba rugi P.D. "Bangun Karya".
 - b. lain-lain yang diperlukan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, dapat diadakan sewaktu-waktu menurut kepentingan atas:
 - a. undangan Direksi;
 - b. usul yang disampaikan kepada Direksi oleh 20% (1/5) jumlah Pemegang Saham.
- (3) Undangan rapat-rapat umum Pemegang Saham harus disampaikan oleh Direksi kepada para Pemegang Saham:
 - a. untuk rapat umum Pemegang Saham Tahunan selambat-lambatnya 15 hari sebelum rapat diadakan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham guna memeriksa Neraca Laba Rugi yang disediakan oleh Direksi.
 - b. untuk rapat umum Pemegang Saham lainnya selambat-lambatnya 7 hari diambil dengan kata mufakat.
- (5) Jika kata mufakat termaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak

tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diambil keputusannya dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Direksi P.D. "Bangun Karya" ada dibawah pengawasan Kepala Daerah;
- (2) Untuk pengawasan sehari-hari termaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah menugaskan Biro Perusahaan sesuai dengan tugas yang telah ditentukan dalam peraturan pembentukannya.

BAB VIII DEWAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 17 maka didalam P.D. "Bangun Karya" dibentuk suatu Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 24

- (1) Semua pegawai P.D. "Bangun Karya" termasuk anggota Direksi, dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi P.D. "Bangun Karya" diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai P.D. "Bangun Karya".
- (3) Semua Pegawai P.D. "Bangun Karya" yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik P.D. "Bangun Karya" yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (4) Pegawai termaksud ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3) tersebut. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi P.D. "Bangun Karya" disimpan di P.D. "Bangun Karya" atau ditempat lain yang telah ditunjuk Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini dalam hal diangkapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain termasuk pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan kepada Jawatan Akuntan Negara.
- (7) Penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai P.D. "Bangun Karya" termaksud ayat (3) pasal ini dapat ditentukan dengan Peraturan Daerah.

BAB X TAHUN BUKU

Pasal 25

- (1) Tahun Buku P.D. "Bangun Karya" adalah tahun takwin.
- (2) Akhir tahun buku P.D. "Bangun Karya" yang pertama kali jatuh pada tanggal 31 Desember 1963.

BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Buku Baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan P.D. "Bangun Karya" melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah/rapat umum pemegang Saham/Saham Prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah/rapat umum Pemegang Saham/Saham Prioritet mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan itu sebelum menginjak Tahun Buku Baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan

Dewan Perusahaan Daerah.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 27

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan P.D. "Bangun Karya" dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Biro Perusahaan tiap-tiap tahun (triwulan) sekali.

BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 28

- (1) Untuk tiap Tahun Buku selambat-lambatnya pada bulan Maret oleh Direksi dikirimkan Perhitungan Tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah/rapat umum Pemegang Saham/Saham Prioriteit setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam Perhitungan Tahunan harus disebutkan dengan jelas.
- (3) Jika dalam waktu tiga bulan sesudah menerima Perhitungan Tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Pengesahan termaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang dimuat dalam Perhitungan tersebut.
- (5) Dengan mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (1), Kepala Daerah memberikan pertanggung jawaban Perhitungan Tahunan kepada Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya enam bulan setelah Tahun Buku.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 29

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan dan telah disahkan menurut Pasal 28 diatas, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Dana Pembangunan Daerah 8%

- b. untuk Anggaran Keuangan Daerah 7%
 - c. Untuk para pemegang saham dibagi-bagi menurut perbandingan nilai nominal saham-saham 40%
 - d. untuk cadangan umum 20%
 - e. untuk sosial dan pendidikan tenaga kerja Perusahaan 5%
 - f. untuk jasa produksi 10%
 - g. untuk sumbangan Dana Pensiun dan sokongan 10%
- (3) Laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah baik dari Saham Prioriteit maupun Saham Biasa yang tersebut pada ayat (2) huruf b Pasal ini, dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan atau keperluan usaha.
- (4) Apabila menurut pertimbangan Direksi jumlah dari dana cadangan umum telah cukup besarnya, maka dengan keputusan Kepala Daerah/rapat umum Pemegang Saham/Saham Prioriteit dapat ditentukan agar bagian laba yang diperuntukkan cadangan umum tersebut dipergunakan untuk keperluan lain.
- (5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan, ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Apabila P.D. "Bangun Karya" tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat diberikan jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Jika perhitungan laba rugi sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan umum, maka kerugian itu akan tinggal tercatat dan terpikul dalam perhitungan laba rugi dalam tahun berikutnya.
- (8) Dengan Peraturan Daerah, maka laba bersih yang diperuntukkan dalam pembangunan tersebut ayat (2) huruf a Pasal ini dapat diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat Bawahan untuk pembangunan Daerah.

BAB XV
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan bagi Direksi dan Pegawai/Pekerja P.D. "Bangun Karya" akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja P.D. "Bangun Karya" berdasar Peraturan Kepegawaian termaksud ayat (1) Pasal ini dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XVI

KONTROLE

Pasal 31

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan badan lain yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, maka oleh Kepala Daerah ditunjuk Biro Perusahaan dan diberi tugas serta kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban dalam perusahaan.
- (2) Hasil kontrol termaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus P.D. "Bangun Karya" serta pertanggung jawabannya.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran P.D. "Bangun Karya" dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan P.D. "Bangun Karya" setelah diadakan likwidasi dibagi kepada para Pemegang Saham menurut perimbangan nilai nominal Saham-saham.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal likwidasi Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neracanya dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 14 Pebruari 1963.

Yogyakarta, 12 Maret 1963
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ttd.

SISWOSUMARTO

TELAH DISAHKAN

dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Nopember 1964 Nomor Des. 9/43/6.175

Pd. Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi

Ttd.

Drs. Slamet Moeljono

Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1965 dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" Seri A No. 1 Tahun 1965.

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ttd.

PAKU ALAM VIII

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor 2 Tahun 1963

Tentang : PERUSAHAAN DAERAH "BANGUN KARYA" dengan Anggaran Dasarnya.

Penjelasan Umum

1. Maksud Peraturan Daerah ini ialah untuk mendirikan perusahaan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962.
2. Dalam melakukan pendirian perusahaan ini ditegaskan, bahwa Perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang tidak vital karena itu ditentukan bahwa seluruh modalnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan kekayaan yang dikumpulkan dari pihak Swasta.
3. Dalam hal perkembangan keadaan menghendaki sehingga Perusahaan Daerah ini perlu diubah permodalan, penguasaan dan pengurusannya maka perubahan tersebut diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
4. Untuk memberi garis kebijaksanaan yang jelas kepada Direksi Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ini, dengan ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah yang dimaksud disini harus memperhatikan:
 - a) Daya guna perusahaan, ialah bahwa penetapan dan

penggunaan/penyaluran produksi, demikian juga mengenai penetapan aparatur perlengkapan perusahaan/alat-alat produksi harus memperhatikan ketepatangunaan (efficiency), nasional ekonomis dan fungsional bagi pembangunan Daerah dalam rangka Program Umum Pemerintah yang ditegaskan oleh Manifesto Politik;

- b) Dasar "Price and accounting system" bermotifkan Sosialisme Indonesia, yaitu bahwa penetapan harga dalam hubungannya dengan keadaan Dalam Negeri/Daerah tidak dibenarkan dengan motif spekulasi atau bersaing dengan usaha-usaha rakyat yang konstruktif atau tegasnya harus disesuaikan dengan politik proteksi daripada Pemerintah;
- c) Pemeliharaan ketentraman dan kegembiraan kerja, terutama berkenaan dengan fungsi tenaga kerja yang pada hakekatnya dalam Sosialisme Indonesia adalah turut memiliki alat-alat produksi/produksi sehingga harus mendapat perlakuan dan balas jasa yang layak, hal mana berkenaan juga dengan usaha kegairahan kerja demi peningkatan produksi.
- d) pelaksanaan ekonomi terpimpin, dimana Perusahaan Daerah adalah fungsional terhadap Pembangunan Daerah yang bersifat komplementer terhadap Pembangunan Nasional umumnya, dimana pada prinsipnya Perusahaan Daerah adalah realisasi penguasaan Pemerintah terhadap sektor-sektor produksi yang penting bagi rakyat.

Lain daripada itu untuk menjamin kegotongroyongan dan kebulatan kerja Pimpinan Perusahaan Daerah ini, maka ditegaskan pula bahwa Direktur Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bertanggung jawab tentang kebijaksanaan/kemajuan Perusahaan secara kolektif, dengan tidak meninggalkan pertanggung jawaban masing-masing menurut bidangnya sendiri-sendiri seperti yang ditentukan dalam Tata tertib kerja Perusahaan ini.

Penjelasan Pasal Demi Pasal:

- Pasal 1 : Sudah jelas.
- Pasal 2 : Mengikutsertakan Swasta adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengerahkan "funde and farces" dari masyarakat didaerah.
- Pasal 3 : Pelaksanaan pasal 3 ini diatur dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 4 : Dalam ayat (2) pasal ini, ditekankan hukum yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia, karena memang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini (pada waktu Peraturan Daerah dibuat) masih ada yang belum sesuai dengan Sosialisme

Indonesia.

Pasal 5 : Sudah jelas.

Pasal 6 : Sudah jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan bekerja sama dalam pasal ini adalah bekerja sama dalam lapangan perusahaan (bedrif ekonomis). Mengingat nilai moral dan nilai sosialnya yang lebih tinggi daripada Swasta biasa, maka Koperasi diberikan pengutamaan.

Pasal 8 : Kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan Daerah adalah sesuai dengan kedudukan Perusahaan Daerah sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan menambah modal dalam pasal ini ialah memisahkan lagi kekayaan Daerah dan/atau Swasta menjadi saham untuk modal Perusahaan Daerah "Bangun Karya" ini.

Pasal 10 : Penegasan pembagian saham-saham atas saham-saham Prioriteit dan Saham-saham Biasa, ialah untuk melaksanakan salah satu prinsip Ekonomi Terpimpin, yaitu adanya kelangsungan dan kestabilan (kontinuitas dan stabilitas) penguasaan Pemerintah atas perusahaan yang merupakan sektor penting daripada kehidupan rakyat. Selain dari itu juga bermaksud mencegah perong-rongan kekayaan Negara/Daerah khususnya.

Adapun larangan adanya Saham Jasa (Saham "Godwill" atau saham yang immateriil) adalah dimaksud selain untuk mencegah perong-rongan termasuk diatas, juga untuk menghindarkan penyalahgunaan jabatan baik oleh pihak yang memberikan penilaian berupa materi terhadap sesuatu jasa maupun oleh pihak yang dianggap berjasa.

Untuk pertama kali Swasta terdiri atas:

1. Sdr. Basuki
Seharga Rp. (.....) Saham-saham
2. Sdr. Muhadi
Seharga Rp. (.....) Saham-saham
3. Sdr. Wijoto
Seharga Rp. (.....) Saham-saham
4. Sdr. Prawiromarwoto

Seharga Rp. (.....) Saham-saham

- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan hak, wewenang dan kekuasaan Kepala Daerah dalam ayat (3) pasal ini ialah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal : 8 ayat (3), 11 ayat (3), 13 ayat (2), 16 ayat (2), (3) dan (5), 17 ayat (1) dan (3), 19 ayat (2), 20, 21 ayat (5), 22 ayat (1) dan (2), 24 ayat (3) dan (5), 26 ayat (1), (2) dan (3), 27, 28 ayat (1), (3) dan (5), 29 ayat (4) dan (5), 30 ayat (2), 31 ayat (1).
- Pasal 12 : Sudah selayaknya bahwa kepada Pemegang Saham diberikan hak mengeluarkan pendapat/suara tentang segala sesuatu yang mengenai perusahaan. Maka untuk itu antara lain diadakan kesempatan didalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal yang menjadi wewenang Pemegang Saham Prioriteit, suara Pemegang Saham (Biasa) tidak mempunyai kekuatan menentukan.
- Pasal 13 : Direksi ini harus mencerminkan Nasakom atau sekurang-kurangnya akseptabel bagi Nasakom sedang mengenai cara dan hubungan kerja antara Anggota-anggota Direksi satu dengan yang lain demikian juga mengenai tugas dan kewenangannya dalam Perusahaan Daerah ini diatur secara terperinci didalam Peraturan Tata Tertib kerja Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berdasarkan pada kapabilitas dan akseptabilitas dan didalam mengajukan pertimbangan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menempuh cara/modus yang praktis dan bijaksana, sehingga pertimbangan dapat diberikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan tidak mengurangi azas musyawarah dan mufakat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk ini pertimbangan tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pertama kalinya maka yang diangkat menjadi Anggota Direksi sedapat mungkin adalah Anggota-anggota Pimpinan yang sudah memimpin Perusahaan ini pada waktu perusahaan ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962.
- Pasal 14 : Sudah jelas (lihat penjelasan umum).
- Pasal 15 : Sudah jelas.
- Pasal 16 : Pengangkatan baru atau pengangkatan kembali Anggota Direksi untuk melanjutkan pimpinan Perusahaan, harus dilaksanakan demikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekosongan pimpinan.

Kepada semua Anggota Direksi yang berhenti baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat diberikan Surat Keputusan pemberhentian.

- Pasal 17 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya:
- a) Antara Anggota Direksi satu dengan yang lain tidak ada hubungan keluarga dengan maksud supaya Perusahaan Daerah ini pimpinannya tidak dipegang oleh satu keluarga saja.
 - b) Direksi dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kemajuan Perusahaan Daerah ini semata-mata.
 - c) Hanya dalam hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dielakkan lagi Kepala Daerah dapat mengizinkan Anggota Direksi P.D. "Bangun Karya" ini merangkap jabatan lain.
- Pasal 18 : Sudah jelas.
- Pasal 19 : Yang dimaksud dengan istilah "Pimpinan" dalam ayat (1) pasal ini ialah "Management".
- Pasal 20 : Dalam pengertian perjanjian-perjanjian hutang piutang disini tidak termasuk kredit penjualan/pembelian "leveranciers/afnemerscrediet".
- Pasal 21 : Sudah jelas.
- Pasal 22 : Tugas Biro Perusahaan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPRD/1960.
- Pasal 23 : Oleh karena menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Dewan Perusahaan Daerah itu pelaksanaannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah dan oleh karena itu pula Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud ini harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka sambil menunggu realisasi yang dimaksudkan, Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (i.c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Seksi-seksi yang bersangkutan) dapat mengangkat Anggota-anggota Dewan Perusahaan Daerah P.D. "Bangun Karya" Sementara, dengan mengingat ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1960 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan).
- Pasal 24 : Sudah jelas.
- Pasal 25 : Sudah jelas.

- Pasal 26 : Sudah jelas.
- Pasal 27 : Sudah jelas.
- Pasal 28 : Sudah jelas.
- Pasal 29 : Sudah jelas.
- Pasal 30 : Sudah jelas.
- Pasal 31 : Tugas kontrole yang dimaksud ini ialah untuk mengetahui apakah Perusahaan Daerah tidak menyimpang dari ketetapan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah mengenai Perusahaan Daerah ini.
- Pasal 32 : Pembubaran P.D. "Bangun Karya" ini dilakukan apabila Pemerintah Daerah beranggapan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 33 : Sudah jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 1963

NERACA PERUSAHAAN U.B. "BANGUN KARYA"
PER : 14 PEBRUARI 1963

No.	Nama Rekening	Jumlah
1.	ven	Rp. 1.008.710,35
2.	Bangunan-bangunan	Rp. 462.811,40
3.	Bingkil dan Bangunan Bingkil	Rp. 338.064,25
4.	Instalasi Listrik	Rp. 63.432,50
5.	Stoekinstallasi	Rp. 906.968,-
6.	Mobil Grobak (Truk) Merek Ford tahun 1963	Rp. 475.000,-
7.	Ban-ban mobil	Rp. 245.000,-
8.	Onderdil-onderdil mobil	Rp. 45.226,50
9.	Alat-alat tulis menulis	Rp. 12.409,75
10.	Meubelir	Rp. 29.250,-
11.	Batu putih bahan gamping	Rp. 264.200,-
12.	Gamping kapur Ongeblust	Rp. 46.125,-
13.	Kas	Rp. 705.980,14
14.	Bank	Rp. 244.758,35
15.	Voorschot ongkos ang	Rp. 20.000,-
16.	Piutang	Rp. 1.035.665,-
17.	Saldo Rugi	Rp. 556.398,76
		Rp. 6.460.000,-

No.	Nama Rekening	Jumlah
1.	Modal R. Basuki	Rp. 150.000,-
2.	Modal Moehadi	Rp. 100.000,-
3.	Modal R. Wirjono	Rp. 50.000,-
4.	Modal Prawiro Marwoto	Rp. 50.000,-
5.	Modal Pemerintah D.I.Y.	Rp. 450.000,-
6.	Bank Pembangunan D.I.Y.	Rp. 5.660.000,-
		Rp. 6.460.000,-

Yogyakarta, 8 Maret 1963
P.D. "Bangun Karya"
Direktur

Ttd.

R. BASUKI